



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : A30/426 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menyatakan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kerja;
 - b. melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
 - c. melakukan konsolidasi data hasil survei dan forum terbuka;
 - d. menyusun Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengajukan penetapan Rancangan PPKD dan persiapan penyusunan PPKD Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan penyusunan PPKD Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mencari dan mengumpulkan data terkait obyek pemajuan kebudayaan dengan mengacu pada Borang PPKD;
 - c. melaksanakan survey lapangan, mendatangi narasumber, untuk mendapatkan informasi dengan mengacu Borang PPKD;
 - d. melakukan input data borang dalam sistem Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK);

- e. mendokumentasikan seluruh proses penyusunan Tim Penyusunan PPKD Kabupaten Sukoharjo;
- f. melaporkan hasil survey dan pengumpulan data kepada Tim Penyusun PPKD Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,



➤ WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 4301/426 TAHUN 2018

Tanggal : 31 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Institut Seni Indonesia Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum. Dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dr. Adam Wahida, M.Sn. Ketua Harian Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Darno, S.Sen., M.Sn. Wakil Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Sawitri, S.Sn., M.Hum. Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 430/426 TAHUN 2018
 Tanggal : 31 Juli 2018

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab kesekretariatan
2	Kepala Seksi Kesejarahan dan Purbakala pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Petugas Survey	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Seksi Seni dan Budaya pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Petugas Survey	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Seksi Pariwisata pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Petugas Survey	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ign. Bambang Sutejo NIP. 19610729 198003 1 001 Fungsional Umum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo	Petugas Survey	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ashadi, S.H. Sekretaris Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Petugas Survey	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Mia Adiati Al Fitroh, S.S. NIP. 19811222 200903 2 003 Fungsional Umum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo	Pengumpul dan Petugas Input Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Dedi Prasetyo, A.Md. NIP. 1985229 201001 1 019 Fungsional Umum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo	Pengumpul dan Petugas Input Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Fatomi Kurata, S.E. Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Pengumpul dan Petugas Input Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Budi Haryono, A.Md. Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Pengumpul dan Petugas Input Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	A. Bimo Wijanarko NIP. 19660121 198803 1 010 Fungsional Umum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Pencari dan Pengumpul Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Widiyatno Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Pencari dan Pengumpul Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Suyatmi NIP. 19760424 200801 2 017 Fungsional Umum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Pencari dan Pengumpul Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Drs. Suwandi, M.Pd. Sekretaris Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia (Permadani) Sukoharjo	Pencari dan Pengumpul Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Ki Sutiyo Purbo Raharjo Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Pencari dan Pengumpul Data	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Dodik Tri Anggono, S.H Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Petugas Dokumentasi dan Publikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Eko Joko Trihadmono, M.Pd Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo	Petugas Dokumentasi dan Publikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



- WARDOYO WIJAYA